

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG BUKITTINGGI  
TENTANG  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN, KELURAHAN/DESA  
DAN TPS SE-KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : PER/09/012020

NOMOR : 02/ K.Bawaslu-Prov.SB-12/HK.02.00

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan **Januari** tahun **2020** bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR** : Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanah Datar. Bawaslu diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal ini diwakili oleh Hamdan, M.Pd.E.dalam jabatannya selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0623/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua BAWASLU Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar dan beralamat di Jl. M. Yamin Bukik Gombak No 10 Batusangkar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN** : Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Said Ahmad Fuad dalam jabatannya

dan berkantor di Bukittinggi, beralamat di Jl. Nawawi No.05, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN**

**PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS di lingkungan **PIHAK KESATU** yang selanjutnya disebut "peserta".

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang terdiri dari :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Biaya pengangkutan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk untuk pasien rawat jalan;
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
4. Santunan berupa uang, yang terdiri dari :
  - a) Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan
  - b) Santunan sementara tidak mampu bekerja : 12 Bulan pertama 100% dan seterusnya hingga sembuh 50%
  - c) Santunan Kematian : 48x upah (meninggal) & 56x upah (cacat total tetap)
  - d) Santunan Cacat fungsi/sebagian :  $\% \text{table} \times 80 \text{ x upah}$
  - e) Return to work & Home care
5. Beasiswa bagi 2 anak sesuai PP 82/2019 diberikan pertahun sesuai tingkatan pendidikan) sampai dengan total Rp.174.000.000,00

b. Jaminan Kematian yang dibayarkan sekaligus kepada ahli waris peserta, antara lain :

1. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp

4. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (Delapan) tahun.
  - b) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun .
  - c) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun.
  - d) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan 5 (lima) tahun.
5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
6. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini adalah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan Panitia Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah terdaftar dan telah membayar iuran pertama.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran jaminan kepada peserta mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 3** **JUMLAH PESERTA**

Jumlah peserta sesuai dengan jumlah Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS se-Kabupaten Tanah Datar supaya mendapatkan hak perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Perjanjian ini adalah sejumlah yang didaftarkan kepesertaannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4** **KARTU PESERTA**

- (1) Setiap peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini masing-masing akan mendapatkan Kartu Tanda Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya isian formulir pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran

- (4) Jika Kartu Tanda Peserta hilang atau rusak, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kartu Tanda Peserta pengganti yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang hilang atau rusak tersebut.
- (5) Penggantian Kartu Tanda peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aktif yang dibuktikan dari **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 5** **MUTASI PESERTA**

- (1) Dalam hal adanya perubahan jumlah peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:
  - a. Penambahan dan pengurangan jumlah peserta dapat dilakukan melalui pelaporan bulanan melalui **PIHAK KESATU**;
  - b. Penggantian atau mutasi peserta dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menyerahkan daftar peserta yang keluar atau peserta baru kepada **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
  - c. **PIHAK KESATU** diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya perubahan jumlah peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud huruf a, dengan cara menyampaikan langsung dan/atau melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan jumlah dan identitas peserta yang lengkap;
  - d. Waktu efektif berlaku adanya perubahan jumlah, baik penambahan maupun pengurangan disepakati setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status perkawinan peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:
  - a. Dalam hal perubahan status perkawinan peserta, tidak dilakukan addendum atau amandemen;
  - b. Perubahan status peserta sebagaimana disebutkan pada huruf a hanya dilakukan **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan laporan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan perubahan status peserta pada Daftar Peserta dan Kartu Peserta.

## **Pasal 6** **BESARAN IURAN**

- (1) Besaran iuran peserta dihitung berdasarkan persentase terhadap gaji UMK tahun 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24 % atau Rp.6.000 dari Pemberi Kerja.
  - b. Jaminan Kematian : 0,30 % atau Rp.7.500 dari Pemberi Kerja.
- (2) Besaran iuran peserta Rp.13.500 per Tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) di tanggung oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Jumlah iuran dapat berubah sesuai dengan penambahan atau pengurangan jumlah peserta.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a. Memperoleh pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta;
- b. Memperoleh kartu peserta alternatif bukan komulatif atau identitas lain yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian ini yang sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- c. Melakukan pengecekan kepada peserta tentang pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan perjanjian ini;
- d. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad baik;
- e. Membuat usulan atau pemberitahuan adanya perubahan jumlah peserta.

**(2) Kewajiban PIHAK KESATU :**

- a. Membayar iuran peserta dengan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 perjanjian ini;
- b. Membuat daftar nama peserta data dan identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada peserta;
- d. Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim pekerja.

**(3) Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menerima sejumlah iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini;
- b. Menerima daftar nama peserta beserta identitas dan data Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta;
- d. Mengingatkan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan kewajiban **PIHAK KESATU**.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Membuat, menerbitkan, dan menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang tata cara dan prosedur pengklaiman Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Membuat, menerbitkan brosur atau buku panduan sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau identitas lain untuk sementara waktu yang fungsinya sama dengan Kartu Peserta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak **PIHAK KEDUA** membayar iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7 perjanjian ini;
- e. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan perjanjian ini

**Pasal 8**  
**PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) Tata cara dan prosedur pelayanan bagi Peserta untuk memperoleh hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Sepanjang peserta dalam memperoleh pelayanan Jaminan Sosial mematuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta tidak dibebankan biaya apapun.

**Pasal 9**  
**WANPRESTASI**

- (1) Wanprestasi adalah apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) bulan.

**Pasal 10**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu kurang lebih 1 (satu) Tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

**Pasal 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Tanah Datar.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya permasalahan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanah Datar.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan beban **PARA PIHAK** yang diatur secara seimbang.

### **Pasal 13 FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lain dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada *win-win solution*.

### **Pasal 14 ALAMAT PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan kepada alamat-alamat :

- Bawaslu Kabupaten Tanah Datar  
Jl. M. Yamin Bukik Gombak No 10 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar  
Telepon (0752) 72624
- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi  
Jl. Nawawi No.05, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,  
Sumatera Barat 26112  
Telepon (0752) 626590

(2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuatkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada awal kerjasama **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua BAWASLU

Kabupaten Tanah Datar



Hamdan, M.Pd.E.

**PIHAK KEDUA,**

Kepala BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Bukittinggi



**BPJS**  
**Ketenagakerjaan**  
**BUKITTINGGI**

Said Ahmad Fuad